



REGULASI KOMUNIKASI DAKWAH DIGITAL DALAM PENGUATAN ETIKA PUBLIK DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI ISLAM

Muhammad Alif Alfaruqi

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

muhammad4004253021@uinsu.ac.id

Hasan Sazali

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

hasansazali@uinsu.ac.id

Received: 25 Juni 2026

Accepted: 12 Agustus 2026

Published: 10 September 2026

Abstrak

Transformasi digital telah memperluas praktik dakwah di lingkungan perguruan tinggi Islam, namun sekaligus menghadirkan persoalan berupa disinformasi keagamaan, rendahnya literasi media, lemahnya verifikasi informasi, dan kebutuhan akan tanggung jawab akademik dalam ruang publik digital. Penelitian ini bertujuan menganalisis keterkaitan regulasi komunikasi dakwah digital, etika komunikasi Islam, literasi media, dan tanggung jawab akademik dalam memperkuat etika publik di lingkungan perguruan tinggi Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan. Data bersumber dari artikel jurnal ilmiah, buku, prosiding, dokumen kebijakan, dan laporan lembaga yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan analisis isi dan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi komunikasi dakwah digital memiliki empat dimensi utama, yaitu normatif, akademik, sosial, dan transformasional. Etika dakwah digital bertumpu pada nilai *sidq*, amanah, tabayyun, dan maslahah, sedangkan literasi media berfungsi memperkuat kemampuan kritis dalam mengakses, memverifikasi, mengevaluasi, dan memproduksi informasi. Tanggung jawab akademik diwujudkan melalui komunikasi berbasis keilmuan, sumber yang kredibel, moderasi, dan akuntabilitas. Integrasi keempat unsur tersebut membentuk kerangka komunikasi Islam yang adaptif, etis, kredibel, dan berorientasi pada penguatan etika publik di perguruan tinggi Islam.

Kata Kunci: Dakwah Digital, Regulasi Komunikasi, Etika Publik, Literasi Media, Tanggung Jawab Akademik



Abstract

Digital transformation has expanded da'wah practices within Islamic higher education while simultaneously creating challenges related to religious misinformation, inadequate media literacy, weak information verification, and the need for stronger academic responsibility in the digital public sphere. This study aims to analyze the interrelationship between digital da'wah communication regulation, Islamic communication ethics, media literacy, and academic responsibility in strengthening public ethics within Islamic higher education. The study employs a qualitative approach using library research. Data were derived from scholarly journal articles, academic books, conference proceedings, policy documents, and relevant institutional reports and were analyzed through content analysis and thematic analysis. The findings identify four major dimensions of digital da'wah communication regulation: normative, academic, social, and transformational. Digital da'wah ethics are grounded in the principles of *sidq* (truthfulness), *amanah* (responsibility), *tabayyun* (verification), and *maslahah* (public benefit), while media literacy strengthens the critical capacity to access, verify, evaluate, and produce information. Academic responsibility is manifested through knowledge-based communication, credible sources, moderation, and accountability. The integration of these four dimensions provides a conceptual framework for adaptive, ethical, credible, and publicly responsible Islamic communication within higher education institutions.

Keywords: Digital Da'wah, Communication Regulation, Public Ethics, Media Literacy, Academic Responsibility

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah mengubah dakwah dari aktivitas yang terutama berlangsung melalui mimbar, ruang kelas, dan majelis keagamaan menjadi praktik komunikasi yang beroperasi dalam ekosistem platform yang terbuka, cepat, partisipatif, dan algoritmik. Perubahan ini memperluas jangkauan pesan keislaman, tetapi sekaligus meningkatkan risiko disinformasi keagamaan, ujaran kebencian, manipulasi fakta, kaburnya otoritas keilmuan, serta penyebaran pesan yang tidak melalui proses *tabayyun*. Naskah ini menempatkan perguruan tinggi Islam sebagai ruang yang sangat strategis karena dosen dakwah tidak hanya berfungsi sebagai pendidik, tetapi juga komunikator akademik yang memiliki otoritas keilmuan dan tanggung jawab publik dalam ruang digital (Campbell, 2021). Kajian *digital religion* menunjukkan bahwa praktik, identitas, komunitas, dan otoritas agama semakin terhubung dengan teknologi digital sehingga batas antara kehidupan keberagamaan daring dan luring semakin kabur (Campbell & Evolvi, 2020). Di Indonesia, media sosial juga telah menjadi arena penting bagi produksi dan penyebaran wacana Islam (Aidulsyah, 2023). Karena itu, regulasi komunikasi dakwah digital penting secara akademik untuk menjelaskan hubungan teknologi, otoritas, etika, dan literasi, serta secara praktis untuk menjaga kredibilitas dakwah dan kualitas etika publik di perguruan tinggi Islam.

Penelitian terdahulu telah merespons fenomena tersebut melalui beberapa jalur kajian. Pertama, studi *digital religion* dan mediatization menjelaskan perubahan praktik



keagamaan, otoritas, identitas, dan komunitas akibat perkembangan media digital (Hjarvard and Lovheim, 2012). Kedua, penelitian mengenai dakwah digital di Indonesia banyak membahas pemanfaatan media sosial, transformasi otoritas keagamaan, perluasan jangkauan pesan, serta pembentukan identitas dan wacana Islam di ruang digital (Aidulsyah, 2023). Ketiga, landasan mengenai tata kelola platform dan literasi media menekankan transparansi, akuntabilitas, verifikasi informasi, serta kapasitas pengguna dalam menghadapi misinformasi dan disinformasi (Wei et al., 2023a). UNESCO (2023) bahkan menempatkan akuntabilitas platform dan *media and information literacy* sebagai unsur penting dalam pembangunan ekosistem informasi digital yang sehat. Meskipun penting, ketiga kecenderungan tersebut masih cenderung berjalan secara terpisah. Kajian dakwah digital lebih sering menekankan penggunaan teknologi dan penyebaran pesan, sedangkan penelitian regulasi berfokus pada tata kelola platform dan studi literasi pada kompetensi pengguna. Akibatnya, masih terbatas kajian yang secara integratif menghubungkan regulasi komunikasi, etika dakwah Islam, literasi media, dan tanggung jawab akademik sebagai satu kerangka penguatan etika publik di perguruan tinggi Islam.

Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan membangun pemahaman konseptual mengenai bagaimana regulasi komunikasi dakwah digital, etika komunikasi Islam, literasi media, dan tanggung jawab akademik dapat diintegrasikan dalam penguatan etika publik di lingkungan perguruan tinggi Islam. Berbeda dari penelitian yang hanya memusatkan perhatian pada penggunaan platform atau efektivitas penyebaran pesan, kajian ini menempatkan empat aspek tersebut sebagai komponen yang saling bergantung: regulasi sebagai pedoman normatif, etika dakwah sebagai fondasi moral, literasi media sebagai kompetensi kritis, dan tanggung jawab akademik sebagai dasar profesional serta keilmuan. Untuk merespons gap tersebut, penelitian menggunakan *library research* dengan menelaah artikel jurnal, buku ilmiah, prosiding, dokumen kebijakan, dan laporan lembaga, kemudian menyintesisnya melalui analisis isi dan analisis tematik (Hameleers, 2023). Dengan desain tersebut, penelitian tidak mengklaim mengukur persepsi aktual dosen secara langsung, tetapi memetakan konstruksi konseptual dalam landasan yang relevan bagi praktik dosen dakwah. Secara khusus, penelitian menjawab tiga masalah yaitu bagaimana regulasi dakwah digital dikonstruksikan, bagaimana etika dan literasi media saling melengkapi, serta bagaimana tanggung jawab akademik memperkuat komunikasi Islam yang kredibel, moderat, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Berdasarkan pemetaan tersebut, penelitian ini mengajukan argumen bahwa penguatan etika publik dalam dakwah digital di perguruan tinggi Islam tidak dapat dihasilkan oleh regulasi formal saja, melainkan memerlukan integrasi antara regulasi komunikasi, etika Islam, literasi media, dan tanggung jawab akademik. Regulasi



menyediakan batas normatif dan mekanisme akuntabilitas; nilai *sidq*, amanah, *tabayyun*, dan *maslahah* menyediakan standar moral bagi produksi serta distribusi pesan; literasi media membekali komunikator dengan kemampuan memeriksa sumber, mengenali bias, memahami logika platform, dan menahan penyebaran informasi yang meragukan; sedangkan tanggung jawab akademik memastikan bahwa pesan dakwah memiliki landasan keilmuan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Kerangka integratif tersebut sebenarnya telah dibangun secara konseptual dalam naskah. UNESCO (2023) menempatkan transparansi, akuntabilitas, dan literasi informasi sebagai unsur penting tata kelola platform, sedangkan Wei et al (2023) menunjukkan bahwa literasi media sosial dapat menekan kecenderungan berbagi berita palsu. Dengan demikian, proposisi penelitian ini adalah: semakin terintegrasi regulasi, etika dakwah, literasi media, dan tanggung jawab akademik dalam kerangka komunikasi digital, semakin kuat kapasitas perguruan tinggi Islam untuk membangun komunikasi yang kredibel, moderat, adaptif, dan mendukung etika publik. Karena penelitian bersifat kepustakaan, proposisi ini diuji melalui sintesis konseptual, bukan pengujian kausal-statistik.

LANDASAN TEORI

Landasan teori mengenai komunikasi keagamaan digital menunjukkan sedikitnya tiga kecenderungan utama dalam merespons transformasi dakwah di ruang digital. Pertama, kajian *digital religion* menyoroti perubahan praktik keberagamaan, otoritas agama, interaksi komunitas, dan mediasi teknologi dalam kehidupan religius. Campbell & Evolvi (2020) menunjukkan bahwa teknologi digital semakin mengaburkan batas antara praktik agama daring dan luring, sementara perkembangan platform turut mengubah cara otoritas keagamaan dibentuk dan dinegosiasikan. Kedua, penelitian mengenai regulasi dan etika komunikasi digital menekankan persoalan akuntabilitas, kebebasan berekspresi, disinformasi, kredibilitas informasi, dan tanggung jawab sosial (Mowlana, 2014). Ketiga, kajian literasi media menempatkan kemampuan mengakses, mengevaluasi, memverifikasi, dan memproduksi informasi sebagai kompetensi penting dalam menghadapi ekosistem informasi digital (Potter, 2025). Naskah ini juga menambahkan dimensi tanggung jawab akademik, yaitu kewajiban akademisi menjaga integritas, kredibilitas, dan landasan keilmuan pesan yang disampaikan kepada publik (Knight, 2018). Dengan demikian, landasan memperlihatkan hubungan konseptual antara transformasi dakwah digital, regulasi, etika, literasi media, dan tanggung jawab akademik, tetapi hubungan tersebut masih sering dikaji secara terpisah.

Kecenderungan pertama berorientasi pada transformasi praktik keagamaan dan otoritas dalam ekosistem digital. Kajian *digital religion* melihat media digital bukan sekadar saluran baru untuk menyampaikan agama, tetapi sebagai lingkungan yang membentuk



ulang praktik, identitas, komunitas, dan otoritas keagamaan (Campbell & Evolvi, 2020). Dalam konteks Indonesia, Wei et al (2023) menunjukkan bagaimana media sosial dan persuasi visual dapat memperluas dakwah sekaligus membangun otoritas komunikator agama, sedangkan Aidulsyah (2023) memperlihatkan bahwa media sosial dan budaya populer berperan besar dalam penyebaran diskursus Islam di kalangan Muslim urban. Studi Febriana Fauzi (2023) bahkan memperlihatkan bahwa munculnya *micro-celebrity ustaz* di ruang digital menimbulkan tantangan baru bagi organisasi keagamaan dalam mempertahankan otoritasnya. Penelitian dalam pola ini umumnya menggunakan etnografi digital, analisis media, wawancara, observasi daring, dan studi kasus. Kontribusi utamanya adalah menjelaskan bahwa teknologi mengubah struktur komunikasi keagamaan dari pola institusional yang relatif terpusat menuju ruang yang lebih terbuka, interaktif, dan kompetitif. Namun, orientasi tersebut lebih banyak menjelaskan siapa yang memperoleh otoritas dan bagaimana dakwah beradaptasi, dibandingkan bagaimana

Kecenderungan kedua menempatkan dakwah digital dalam perspektif regulasi komunikasi, tata kelola platform, dan etika publik. Landasan ini berangkat dari asumsi bahwa kebebasan komunikasi digital harus diimbangi dengan mekanisme tanggung jawab, transparansi, verifikasi, dan perlindungan kepentingan publik. Dalam naskah, regulasi dipahami tidak hanya sebagai aturan hukum formal, tetapi juga sebagai norma akademik dan etika yang menjaga integritas komunikasi Islam, sedangkan nilai *sidq*, amanah, *tabayyun*, dan *maslahah* ditempatkan sebagai fondasi moral komunikasi dakwah (McQuail & Deuze, 2026). UNESCO (2023) memperluas perspektif ini melalui tata kelola platform yang menekankan transparansi, akuntabilitas, perlindungan hak pengguna, dan pendekatan multistakeholder. Secara lebih spesifik, Kholili et al (2024) menemukan bahwa regulasi penyiaran Indonesia menghadapi tantangan ketika dakwah berpindah ke media baru, karena batas antara sistem penyiaran konvensional dan aktivitas keagamaan digital semakin kabur. Penelitian tersebut menggunakan studi kasus, wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Kecenderungan ini memperkuat pentingnya regulasi, tetapi belum sepenuhnya mengintegrasikan regulasi formal dengan etika Islam, kompetensi literasi media, dan tanggung jawab akademik perguruan tinggi.

Kecenderungan ketiga berorientasi pada literasi media, kredibilitas informasi, dan kapasitas akademik dalam mengelola komunikasi digital. Literasi media tidak lagi dipahami sebatas keterampilan menggunakan perangkat atau platform, tetapi mencakup kemampuan mengidentifikasi sumber, mengenali bias, memahami logika produksi informasi, mengevaluasi kredibilitas, melakukan verifikasi, serta mempertimbangkan konsekuensi sosial dari penyebaran pesan (Potter, 2025). Naskah juga menempatkan dosen sebagai komunikator akademik yang memiliki tanggung jawab untuk menyebarkan informasi berdasarkan objektivitas, integritas ilmiah, kredibilitas sumber, dan akuntabilitas



kepada publik (Boyer, 2016). Bukti empiris memperkuat hubungan literasi dan perilaku informasi. Wei et al (2023) menemukan bahwa kemampuan literasi media sosial dapat memoderasi kecenderungan pengguna untuk membagikan berita palsu, sementara pengguna dengan literasi yang lebih rendah menunjukkan kecenderungan lebih besar menyebarkan informasi bermasalah. Dalam konteks komunikasi agama, kondisi ini sangat relevan karena akademisi tidak hanya berhadapan dengan persoalan kebenaran substansi keagamaan, tetapi juga dengan algoritma, kecepatan distribusi, fragmentasi audiens, dan kompetisi informasi. Namun, sebagian besar studi literasi masih berorientasi pada kemampuan individu, belum menghubungkannya secara kuat dengan etika Islam dan regulasi institusional perguruan tinggi.

Ketiga kecenderungan tersebut telah menghasilkan pemahaman yang penting, tetapi masih “melupakan” hubungan integratif antara struktur regulasi, orientasi etis, kompetensi media, dan tanggung jawab akademik. Studi *digital religion* terutama menjelaskan perubahan praktik dan otoritas agama yang mengenai penelitian regulasi lebih banyak membicarakan hukum, platform, kebebasan, dan akuntabilitas. Sedangkan studi literasi media menekankan kemampuan individu dalam menghadapi informasi. Kajian mengenai komunikasi agama di media sosial juga menunjukkan adanya ambivalensi etis seperti media digital memperluas praktik kesalehan, tetapi pada saat yang sama dapat memunculkan ketegangan, performativitas, dan persoalan moral baru (Husein & Slama, 2018). Dalam penelitian yang dikaji, keempat elemen tersebut yaitu regulasi komunikasi, etika dakwah digital, literasi media, dan tanggung jawab akademik yang sebenarnya telah ditempatkan sebagai kerangka yang saling berkaitan. Namun, posisi novelty perlu ditegaskan bukan pada klaim bahwa regulasi dakwah digital belum pernah diteliti, karena Kholili et al (2024) telah membahas persoalan tersebut secara empiris. Kebaruan yang lebih defensibel adalah integrasi empat domain tersebut ke dalam satu kerangka konseptual untuk menjelaskan penguatan etika publik di lingkungan perguruan tinggi Islam, suatu relasi yang masih belum menjadi fokus utama landasan sebelumnya.

Berdasarkan kekurangan tersebut, penelitian ini mengusulkan arah baru berupa pendekatan integratif terhadap tata kelola komunikasi dakwah digital di perguruan tinggi Islam. Fokus penelitian tidak lagi berhenti pada pertanyaan bagaimana teknologi digunakan untuk berdakwah atau bagaimana otoritas keagamaan berubah, melainkan bagaimana komunikasi Islam dapat dikelola agar secara bersamaan adaptif terhadap teknologi, benar secara epistemik, etis secara normatif, dan bertanggung jawab secara akademik. Kerangka yang dikembangkan menempatkan regulasi komunikasi sebagai struktur normatif, etika dakwah digital sebagai orientasi moral, literasi media sebagai kapasitas kritis, dan tanggung jawab akademik sebagai mekanisme legitimasi keilmuan, yang secara bersama-sama diarahkan pada penguatan etika publik. Pendekatan ini sejalan



dengan prinsip tata kelola digital UNESCO yang menuntut transparansi, akuntabilitas, pemberdayaan pengguna, dan literasi informasi, tetapi memperluasnya dengan memasukkan etika komunikasi Islam dan karakter kelembagaan perguruan tinggi Islam. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan konstruksi konseptual *Regulation, Ethics, Literacy and Academic Responsibility Framework*, dengan proposisi bahwa etika publik digital menjadi lebih kuat ketika keempat komponen tersebut tidak berjalan secara parsial, melainkan terintegrasi dalam praktik komunikasi dan tata kelola institusi. Kerangka ini dapat menjadi dasar bagi penelitian lapangan dan pengujian empiris pada tahap selanjutnya.

METODE PENELITIAN

Unit analisis penelitian ini adalah artefak tekstual dan dokumen ilmiah yang membahas regulasi komunikasi dakwah digital, etika komunikasi Islam, literasi media, tanggung jawab akademik, dan etika publik dalam konteks perguruan tinggi Islam. Dengan demikian, fokus penelitian tidak ditempatkan pada individu dosen, kelompok, atau institusi tertentu sebagai informan empiris, melainkan pada gagasan, konsep, temuan penelitian, argumentasi, serta kebijakan yang direpresentasikan dalam literatur. Penetapan dokumen sebagai unit analisis konsisten dengan desain penelitian kepustakaan yang digunakan dalam naskah. Setiap artikel, buku, prosiding, dokumen kebijakan, dan laporan kelembagaan diperlakukan sebagai sumber yang mengandung unit-unit makna mengenai empat domain kajian, yaitu regulasi komunikasi, etika dakwah digital, literasi media, dan tanggung jawab akademik. Dalam analisis isi, dokumen tidak sekadar diperlakukan sebagai kumpulan informasi, tetapi sebagai teks komunikasi yang dapat diinterpretasikan berdasarkan konteks sosial dan penggunaannya (Krippendorff, 2022). Oleh karena itu, unit analisis substantif penelitian diarahkan pada pernyataan, konsep, kategori, argumentasi, dan temuan yang menjelaskan bagaimana keempat domain tersebut berhubungan dengan pembentukan komunikasi Islam yang kredibel, adaptif, dan berorientasi pada penguatan etika publik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat integratif. Desain ini dipilih karena tujuan penelitian bukan mengukur hubungan statistik atau memperoleh pengalaman langsung dari informan, melainkan mengidentifikasi, membandingkan, menginterpretasikan, dan menyintesis pengetahuan yang telah tersedia mengenai regulasi dakwah digital dan etika publik. Penelitian kepustakaan memungkinkan berbagai perspektif teoretis, temuan empiris, dan dokumen kebijakan dipertemukan untuk menghasilkan konstruksi konseptual yang lebih komprehensif. Naskah awal telah menetapkan penelitian kepustakaan sebagai desain utama untuk memahami regulasi komunikasi dakwah digital, etika, literasi media,



dan tanggung jawab akademik. Snyder (2019) menegaskan bahwa *literature review* dapat digunakan sebagai metodologi penelitian apabila pencarian, seleksi, evaluasi, dan sintesis literatur dilakukan melalui prosedur yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini tidak dikategorikan sebagai *systematic review* karena naskah belum mendokumentasikan protokol pencarian sistematis secara lengkap. Sebaliknya, orientasinya bersifat integratif, yakni menghubungkan berbagai rumpun literatur untuk membangun kerangka *Regulation, Ethics, Media Literacy and Academic Responsibility* sebagai basis konseptual bagi penguatan etika publik dalam komunikasi dakwah digital.

Data penelitian merupakan data sekunder berbentuk teks, yang bersumber dari artikel jurnal ilmiah, buku akademik, prosiding, dokumen kebijakan, dan laporan lembaga yang relevan dengan komunikasi dakwah digital dan etika publik. Literatur ditelusuri melalui basis data akademik yang disebutkan dalam naskah, yaitu Scopus, Web of Science, Google Scholar, dan Directory of Open Access Journals. Sumber dipertimbangkan berdasarkan keterkaitannya dengan lima tema utama yaitu regulasi komunikasi digital, dakwah digital, etika komunikasi Islam, literasi media, dan tanggung jawab akademik di perguruan tinggi. Literatur seperti kajian *digital religion*, tata kelola platform, komunikasi Islam, literasi informasi, dan integritas akademik digunakan untuk memperluas konteks konseptual penelitian. Pemilihan sumber juga mempertimbangkan kredibilitas penerbit, relevansi substansi, kejelasan metodologi, serta kontribusinya terhadap pertanyaan penelitian. Snyder (2019) menekankan bahwa kualitas sebuah penelitian berbasis literatur sangat tergantung pada proses seleksi dan sintesis sumber yang jelas, karena kajian yang dilakukan secara ad hoc dapat menghasilkan kesimpulan yang tidak transparan. Oleh karena itu, buku klasik digunakan sebagai fondasi konseptual, sedangkan artikel peer-reviewed yang lebih mutakhir diprioritaskan untuk memetakan perkembangan empiris dan *state of the art* kajian.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran, identifikasi, penyaringan, dan dokumentasi literatur secara bertahap. Tahap pertama adalah merumuskan fokus pencarian berdasarkan konsep utama penelitian, yaitu *digital da'wah, communication regulation, Islamic communication ethics, media literacy, academic responsibility, digital religion*, dan *public ethics*. Tahap kedua dilakukan dengan menelusuri kombinasi istilah tersebut pada Scopus, Web of Science, Google Scholar, dan Directory of Open Access Journals sebagaimana sumber basis data yang telah disebutkan dalam naskah. Tahap ketiga adalah penyaringan berdasarkan judul dan abstrak untuk mengeliminasi sumber yang tidak berkaitan langsung dengan fokus penelitian. Tahap keempat melibatkan pembacaan teks lengkap dan pemilihan dokumen berdasarkan relevansi substansi, kualitas publikasi, serta kemampuannya menjelaskan hubungan antaraspek yang diteliti. Tahap terakhir adalah dokumentasi sumber dalam matriks literatur yang memuat identitas publikasi, fokus



kajian, pendekatan, temuan utama, konsep kunci, dan kontribusi terhadap tema penelitian. Prosedur terstruktur tersebut sejalan dengan prinsip Snyder (2019) bahwa penelitian berbasis literatur memerlukan proses pencarian dan seleksi yang transparan. Dalam versi final, periode pencarian dan jumlah dokumen pada setiap tahap perlu dilaporkan secara eksplisit agar proses penelitian dapat direplikasi.

Analisis dilakukan melalui kombinasi analisis isi kualitatif dan analisis tematik sebagaimana telah ditetapkan dalam naskah. Tahap pertama adalah *familiarization*, yaitu membaca sumber terpilih secara berulang untuk memahami konteks, konsep, argumentasi, dan temuan penelitian. Tahap kedua adalah *unitizing* dan pemberian kode terhadap bagian teks yang berhubungan dengan regulasi, etika dakwah, literasi media, tanggung jawab akademik, serta etika publik. Krippendorff (2022) menempatkan penentuan unit dan interpretasi teks dalam konteks penggunaannya sebagai unsur fundamental analisis isi. Tahap ketiga adalah mengelompokkan kode ke dalam kategori konseptual, kemudian membandingkan persamaan, perbedaan, hubungan, dan kecenderungan antar-sumber. Tahap keempat dilakukan melalui analisis tematik untuk membangun tema yang lebih abstrak dan menjelaskan pola hubungan antarkategori. Braun & Clarke (2021) menekankan pentingnya koherensi antara proses coding, pengembangan tema, posisi analitis peneliti, dan interpretasi dalam analisis tematik. Tahap akhir adalah sintesis interpretatif yang mengintegrasikan temuan menjadi empat dimensi yaitu regulatif, etis, literatif, dan akademik, yang kemudian dirumuskan sebagai kerangka konseptual penguatan etika publik dalam komunikasi dakwah digital.

RESULTS AND DISCUSSION

Result

Transformasi Regulasi Komunikasi Dakwah Digital

Hasil pertama menunjukkan adanya *change/transformation* dalam pemaknaan regulasi komunikasi dakwah digital, dari paradigma yang semula berorientasi pada aturan administratif menuju tata kelola komunikasi yang bersifat multidimensional. Sintesis terhadap literatur menunjukkan bahwa regulasi tidak hanya berkaitan dengan pengendalian penggunaan media digital, tetapi mencakup norma moral, standar akademik, tanggung jawab sosial, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan teknologi. Dalam naskah ditemukan empat dimensi regulasi, yaitu normatif, akademik, sosial, dan transformasional. Dimensi normatif menempatkan regulasi sebagai pedoman moral, dimensi akademik menjaganya tetap berbasis integritas dan kredibilitas keilmuan, dimensi sosial mengarahkan komunikasi pada kepentingan publik sedangkan dimensi transformasional mendorong adaptasi dakwah terhadap perkembangan teknologi digital. Perubahan ini berkaitan dengan karakter ruang digital yang terbuka, real-time, partisipatif,



dan memungkinkan siapa pun memproduksi informasi keagamaan tanpa kontrol kelembagaan yang kuat (Campbell, 2021; Stark & Castells, 2022). Regulasi karenanya berkembang dari fungsi pembatasan menuju mekanisme tata kelola komunikasi yang menghubungkan kebebasan berekspresi, integritas akademik, nilai Islam, dan kepentingan publik.

Dimensi Regulasi	Orientasi Utama	Fungsi
Normatif	Etika dan moral	Mengarahkan benar-salah komunikasi
Akademik	Integritas keilmuan	Menjamin kredibilitas informasi
Sosial	Kepentingan publik	Mencegah dampak sosial negatif
Transformasional	Adaptasi digital	Menyesuaikan dakwah dengan teknologi

Dengan ungkapan yang lebih sederhana, sintesis literatur memperlihatkan bahwa regulasi dakwah digital tidak lagi memadai apabila hanya dipahami sebagai seperangkat larangan atau prosedur penggunaan media. Komunikasi keagamaan di ruang digital memerlukan regulasi yang sekaligus menjawab pertanyaan apa yang boleh disampaikan, bagaimana kebenaran informasi diverifikasi, bagaimana akademisi mempertanggungjawabkan pesan, dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat. Naskah menunjukkan bahwa regulasi berkaitan erat dengan prinsip *tabayyun*, amanah, *sidq*, dan *masalah*, sehingga standar komunikasi Islam tidak dapat dipisahkan dari dimensi moral. Pada saat yang sama, regulasi juga harus menjaga batas antara kebebasan akademik dan opini personal yang tidak berbasis keilmuan. Temuan ini sejalan dengan pedoman UNESCO yang menempatkan transparansi, akuntabilitas, pengawasan, partisipasi berbagai pemangku kepentingan, serta perlindungan kebebasan berekspresi sebagai unsur penting tata kelola platform digital. Dengan demikian, regulasi dakwah digital dapat direstatemen sebagai sistem tata kelola yang menyatukan aturan, etika, validitas keilmuan, dan tanggung jawab sosial.

Dari hasil tersebut muncul sedikitnya empat kecenderungan. Pertama, terdapat pergeseran dari regulatory control menuju ethical governance, yaitu regulasi tidak semata-mata membatasi komunikasi, tetapi mengarahkan perilaku komunikasi yang bertanggung jawab. Kedua, terdapat akademisasi regulasi, karena kredibilitas sumber, argumentasi ilmiah, objektivitas, dan validitas informasi menjadi bagian dari standar komunikasi dakwah. Ketiga, terlihat Islamisasi etika regulasi, yakni prinsip *sidq*, amanah, *tabayyun*, dan *masalah* berfungsi sebagai landasan normatif yang melengkapi aturan formal. Keempat, muncul orientasi public ethics, karena regulasi dinilai melalui kemampuannya mencegah



disinformasi, polarisasi, provokasi, dan penyalahgunaan simbol agama. Pola ini menunjukkan bahwa masalah utama dakwah digital bukan hanya ketersediaan teknologi, tetapi bagaimana otoritas komunikasi digunakan secara bertanggung jawab dalam ruang publik yang semakin terbuka. Studi Kholili et al (2024) juga menunjukkan bahwa perpindahan dakwah ke ruang digital menghadirkan tantangan baru bagi sistem regulasi penyiaran Indonesia. Dengan demikian, hasil pertama memperlihatkan sebuah transformasi konseptual yaitu *regulation as control* menjadi *regulation as ethical-academic governance*.

Etika Dakwah dan Literasi Media sebagai Respons terhadap Disinformasi

Hasil kedua memperlihatkan adanya emergency sekaligus solution dalam komunikasi dakwah digital. Keadaan darurat yang muncul dalam literatur berkaitan dengan meningkatnya disinformasi, misinformasi, ujaran kebencian, manipulasi informasi keagamaan, lemahnya verifikasi, dan potensi polarisasi di ruang digital. Sintesis naskah menunjukkan bahwa persoalan tersebut tidak dapat diatasi hanya melalui kemampuan teknis mengoperasikan media. Etika dakwah digital dan literasi media muncul sebagai dua mekanisme yang saling melengkapi. Etika menyediakan orientasi moral melalui prinsip *ṣidq* sebagai kejujuran, amanah sebagai tanggung jawab, *tabayyun* sebagai kewajiban verifikasi, serta *maslahah* sebagai orientasi kemanfaatan sosial. Sebaliknya, literasi media menyediakan kemampuan untuk mengakses, memahami, memeriksa kredibilitas, mengenali bias, memahami algoritma, mengevaluasi, dan memproduksi informasi secara kritis. Sintesis kedua aspek menghasilkan hubungan yang jelas sehingga etika menjawab mengapa komunikasi harus bertanggung jawab, sementara literasi media menjawab bagaimana tanggung jawab tersebut dapat dilaksanakan secara kompeten dalam ekosistem digital.

Aspek	Fungsi	Praktik Utama
Ṣidq	Kebenaran	Menghindari manipulasi
Amanah	Tanggung jawab	Mempertanggungjawabkan pesan
Tabayyun	Verifikasi	Memeriksa sumber/informasi
Maslahah	Kemanfaatan	Mempertimbangkan dampak sosial
Literasi Media	Kompetensi kritis	Akses, evaluasi, verifikasi, produksi

Restatement atas hasil tersebut menunjukkan bahwa etika tanpa literasi media berisiko menjadi prinsip normatif yang sulit dioperasionalkan, sedangkan literasi media tanpa etika dapat menjadi keterampilan teknis tanpa orientasi moral. Oleh karena itu, keduanya perlu bekerja secara simultan. Seseorang mungkin memiliki niat untuk tidak



menyebarkan informasi yang keliru, tetapi tanpa kemampuan mengevaluasi sumber, memahami manipulasi digital, atau mengenali bias algoritmik, kesalahan tetap mungkin terjadi. Sebaliknya, individu yang sangat terampil menggunakan media belum tentu menggunakan kompetensinya untuk kepentingan publik apabila tidak memiliki orientasi *sidq*, *amanah*, *tabayyun*, dan *maslahah*. Naskah menemukan bahwa integrasi etika dan literasi media membentuk komunikasi yang lebih adaptif sekaligus menjaga kualitas dan kredibilitas informasi. Temuan tersebut memperoleh dukungan empiris dari Wei et al (2023), yang menunjukkan bahwa kemampuan literasi media sosial berperan dalam mengurangi kecenderungan penyebaran berita palsu; pengguna dengan tingkat literasi lebih rendah menunjukkan kecenderungan lebih besar membagikan informasi palsu. Dengan demikian, literasi media dalam dakwah digital bukan sekadar kompetensi penggunaan platform, tetapi merupakan infrastruktur epistemik bagi pelaksanaan etika komunikasi Islam.

Tiga pola utama dapat ditarik dari hasil kedua. Pertama, terdapat *ethical-verification pattern*, yaitu perpaduan antara *tabayyun* sebagai prinsip normatif dan verifikasi informasi sebagai kompetensi literasi media. Kedua, muncul *critical-adaptation pattern*, ketika literasi berkembang dari kemampuan teknis mengoperasikan platform menuju kemampuan memahami algoritma, kepentingan di balik konten, bias informasi, serta karakter audiens digital. Ketiga, terdapat *moderation-oriented communication*, yaitu etika dan literasi tidak hanya digunakan untuk mencegah informasi palsu tetapi juga untuk mendukung pesan yang santun, inklusif, argumentatif, dan menghargai perbedaan. Pola tersebut menunjukkan perubahan penting dari *digital skills* menuju *ethical-critical digital competence*. Pedoman UNESCO juga menempatkan media and information literacy sebagai instrumen pemberdayaan pengguna dan bagian penting dari tata kelola ekosistem digital. Dengan demikian, solusi atas problem komunikasi dakwah digital tidak cukup berupa peningkatan keterampilan teknologi. Temuan menunjukkan perlunya keterampilan kritis yang secara eksplisit dipandu oleh nilai moral. Hubungan tersebut menghasilkan konstruksi bahwa *tabayyun* memberikan prinsip, literasi memberikan metode, dan *maslahah* menyediakan orientasi sosial bagi komunikasi dakwah digital.

Tanggung Jawab Akademik sebagai Mekanisme Legitimasi Dakwah Digital

Hasil ketiga menunjukkan bahwa tanggung jawab akademik menjadi mekanisme sentral yang menghubungkan regulasi, etika, dan literasi media dengan kredibilitas komunikasi dakwah digital. Literatur yang disintesis dalam naskah menempatkan dosen perguruan tinggi sebagai aktor yang memiliki fungsi pendidikan, penelitian, diseminasi pengetahuan, dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, komunikasi keagamaan yang dilakukan dalam ruang digital tidak dapat dipisahkan dari standar keilmuan. Tanggung



jawab akademik direpresentasikan melalui penggunaan sumber yang valid, argumentasi yang dapat diverifikasi, penyampaian berbasis riset, integritas intelektual, komunikasi yang moderat, serta penghargaan terhadap perbedaan. Dimensi tersebut kemudian diperluas melalui kemampuan beradaptasi terhadap platform, format, dan karakter audiens tanpa mengubah substansi pesan keislaman. Sintesis ini menunjukkan transformasi peran akademisi: dari sekadar *knowledge producer* menjadi *public knowledge communicator*. Dalam konteks dakwah digital, legitimasi komunikasi bukan hanya bersumber dari status formal dosen, tetapi dari kemampuan mempertanggungjawabkan sumber, argumentasi, etika, dan dampak pesan kepada masyarakat.

Tanggung Jawab Akademik	Manifestasi Digital
Integritas ilmiah	Sumber dapat diverifikasi
Akuntabilitas	Argumentasi dapat dipertanggungjawabkan
Edukasi publik	Konten berbasis pengetahuan
Moderasi	Dialog santun dan inklusif
Adaptasi	Format sesuai karakter audiens

Secara sederhana, temuan ini berarti bahwa status akademik tidak secara otomatis menghasilkan kredibilitas digital. Kredibilitas harus dibangun melalui praktik komunikasi yang menunjukkan integritas epistemik. Dosen atau akademisi yang menyampaikan pesan keagamaan di media digital membawa dua bentuk otoritas sekaligus, yaitu otoritas keagamaan dan legitimasi akademik. Karena itu, tuntutan terhadap validitas sumber, argumentasi, ketelitian verifikasi, dan tanggung jawab terhadap konsekuensi sosial menjadi lebih tinggi. Dalam naskah, komunikasi akademik yang ideal tidak hanya bersifat benar secara substansi, tetapi juga edukatif, moderat, konstruktif, dan adaptif terhadap perubahan media. Perubahan bentuk komunikasi misalnya melalui video, podcast, infografis, webinar, atau media interaktif dan dipahami sebagai strategi adaptasi, bukan alasan untuk menyederhanakan kebenaran atau mengabaikan etika. Dengan demikian, tanggung jawab akademik dapat direstatemen sebagai mekanisme legitimasi yang memastikan bahwa adaptasi teknologi tetap berada dalam koridor kebenaran, keilmuan, dan kepentingan publik. Temuan ini juga menjelaskan mengapa literasi media saja belum cukup dalam kemampuan beradaptasi dan harus disertai kewajiban profesional untuk memastikan bahwa setiap pesan memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dari hasil ketiga terlihat empat kecenderungan. Pertama, muncul *knowledge-based da'wah*, yaitu dakwah yang menjadikan validitas sumber, data, argumentasi, dan hasil



kajian sebagai dasar komunikasi. Kedua, terdapat *public-academic accountability*, yakni kesadaran bahwa komunikasi dosen di media digital mempunyai konsekuensi terhadap kepercayaan publik dan reputasi institusi. Ketiga, ditemukan *adaptive scholarship*, yaitu kemampuan menerjemahkan pengetahuan akademik ke dalam format digital yang sesuai dengan pola konsumsi informasi masyarakat tanpa kehilangan integritas substantif. Keempat, muncul *exemplary public communication*, karena akademisi berpotensi menjadi model komunikasi berbasis fakta, dialog, moderasi, dan etika bagi mahasiswa maupun masyarakat. Naskah menyimpulkan bahwa integrasi regulasi, etika, literasi media, dan tanggung jawab akademik membentuk komunikasi Islam yang adaptif, etis, dan relevan. Kecenderungan tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab akademik tidak berdiri sebagai aspek tambahan, melainkan berfungsi sebagai penghubung antara norma dan praktik. Dengan demikian, hasil ketiga membentuk solusi konseptual: penguatan etika publik membutuhkan akademisi yang mampu menjadi *ethical, media-literate, and accountable digital religious communicators*.

Discussion

Penelitian ini menunjukkan tiga temuan utama mengenai tata kelola komunikasi dakwah digital di lingkungan perguruan tinggi Islam. Pertama, regulasi komunikasi mengalami perluasan makna dari aturan administratif menuju *ethical-academic governance* yang memiliki dimensi normatif, akademik, sosial, dan transformasional. Kedua, etika dakwah digital dan literasi media membentuk hubungan komplementer: prinsip *ṣidq*, amanah, *tabayyun*, dan *maslahah* menyediakan orientasi moral, sementara literasi media menyediakan kemampuan kritis untuk menilai sumber, memahami bias, melakukan verifikasi, serta mengelola informasi digital. Ketiga, tanggung jawab akademik menjadi mekanisme legitimasi yang menghubungkan kedua aspek tersebut dengan kredibilitas komunikasi keagamaan dan etika publik. Sintesis naskah pada akhirnya memang mempertemukan regulasi komunikasi, etika dakwah, literasi media, dan tanggung jawab akademik dalam satu konstruksi komunikasi Islam (Yuliawati et al., 2022). Dengan demikian, temuan penelitian tidak menunjukkan hubungan kausal-statistik, melainkan hubungan konseptual yang berlapis seperti regulasi menyediakan struktur, etika memberikan orientasi moral, literasi media menghadirkan kompetensi kritis, dan tanggung jawab akademik memastikan legitimasi serta akuntabilitas komunikasi kepada masyarakat.

Hubungan tersebut muncul karena problem dakwah digital bersifat multidimensional. Disinformasi tidak hanya lahir dari lemahnya aturan, tetapi juga dapat muncul akibat rendahnya kemampuan memeriksa sumber, tekanan kecepatan platform, kecenderungan mengutamakan popularitas, ataupun kurangnya tanggung jawab terhadap konsekuensi sosial sebuah pesan. Regulasi tanpa etika berpotensi menjadi prosedural; etika tanpa literasi sulit diterapkan pada ekosistem informasi yang kompleks; literasi tanpa



tanggung jawab akademik dapat menghasilkan kompetensi teknis yang tidak selalu berorientasi pada kebenaran sementara otoritas akademik tanpa akuntabilitas berisiko berubah menjadi legitimasi simbolik. Karena itu, integrasi empat aspek tersebut merupakan respons terhadap kompleksitas komunikasi digital. Temuan Wei et al (2023) memperkuat pentingnya literasi media dalam membatasi perilaku berbagi berita palsu. UNESCO (2023) juga menegaskan bahwa pengelolaan platform membutuhkan transparansi, pengawasan, partisipasi pemangku kepentingan, serta pemberdayaan pengguna melalui literasi media dan informasi. Dalam konteks komunikasi Islam, struktur ini diperkuat oleh prinsip *tabayyun* dan *masalah*, sehingga tanggung jawab komunikasi bersifat sekaligus epistemik, moral, profesional, dan sosial.

Temuan penelitian memiliki titik temu dengan kajian sebelumnya, tetapi juga menawarkan perbedaan konseptual. Campbell & Evolvi (2020) menempatkan teknologi digital sebagai lingkungan yang mengubah praktik, identitas, komunitas, dan otoritas agama, sehingga agama digital tidak dapat dipahami sekadar sebagai pemindahan aktivitas offline ke platform online. Referensi tersebut juga telah menjadi bagian dari basis literatur naskah. Kholili et al (2024) secara lebih spesifik menunjukkan adanya tantangan regulasi ketika aktivitas dakwah Islam bergerak ke ranah *digital religion* di Indonesia. Sementara itu, Wei et al (2023) menunjukkan signifikansi literasi media dalam menghadapi penyebaran informasi palsu. Perbedaan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan domain-domain tersebut dengan etika komunikasi Islam dan tanggung jawab akademik perguruan tinggi. Kebaruan penelitian karenanya bukan klaim bahwa regulasi, literasi, atau dakwah digital belum pernah diteliti, tetapi konstruksi hubungan *Regulation, Islamic Ethics, Media Literacy, Academic Responsibility and Public Ethics*. Konfigurasi ini menawarkan kerangka yang lebih spesifik bagi lingkungan pendidikan tinggi Islam dibandingkan penelitian yang membahas regulasi, otoritas digital, atau literasi secara parsial.

Secara sosial, temuan menunjukkan perubahan penting dalam posisi perguruan tinggi Islam di tengah ekosistem komunikasi digital. Institusi pendidikan tinggi tidak lagi hanya memproduksi pengetahuan untuk komunitas akademik, tetapi berada dalam ruang publik digital tempat pengetahuan, opini, identitas keagamaan, dan otoritas berkompetisi secara terbuka. Secara historis, perubahan dari komunikasi yang relatif institusional menuju komunikasi berjejaring memperbesar kesempatan akademisi menjangkau masyarakat, tetapi sekaligus melemahkan monopoli institusi atas produksi pengetahuan keagamaan. Penelitian ini menggambarkan pergeseran ini melalui posisi dosen sebagai pendidik sekaligus komunikator akademik dalam ruang digital. Secara ideologis, integrasi *sidq*, amanah, *tabayyun*, dan *masalah* menunjukkan bahwa adaptasi teknologi tidak harus menghasilkan sekularisasi standar komunikasi. Sebaliknya, teknologi dapat ditempatkan dalam tata nilai yang menuntut kebenaran, tanggung jawab, verifikasi, dan kemanfaatan



sosial. Makna penting dari hasil ini ialah bahwa modernisasi komunikasi dakwah tidak identik dengan pelepasan tradisi normatif Islam. Tantangannya justru terletak pada kemampuan mengintegrasikan etika Islam dengan standar akademik dan tata kelola media kontemporer (Al-Zaman, 2020).

Kerangka yang ditemukan memiliki fungsi penting tetapi juga mengandung potensi disfungsi yang perlu diantisipasi. Dari sisi fungsi, regulasi dapat memperjelas standar komunikasi, etika membatasi penyalahgunaan otoritas, literasi media meningkatkan kemampuan verifikasi, dan tanggung jawab akademik menjaga kredibilitas sumber serta argumentasi. Integrasi tersebut berpotensi memperkuat kepercayaan publik, memperkecil reproduksi disinformasi, dan mendorong budaya dialog yang lebih sehat. Namun, regulasi yang terlalu administratif dapat berubah menjadi kontrol berlebihan dan menghambat kebebasan akademik, standar etika yang tidak dirumuskan secara terbuka dapat digunakan untuk membatasi perbedaan pandangan, literasi media yang hanya berorientasi pada kompetensi teknologi berisiko mengabaikan dimensi moral sedangkan legitimasi akademik dapat menjadi elitisme apabila status dosen dianggap selalu lebih benar daripada proses argumentasi itu sendiri. UNESCO (2023) menekankan bahwa tata kelola platform perlu menjaga kebebasan berekspresi dan akses informasi sekaligus merespons disinformasi dan ujaran kebencian melalui pendekatan multistakeholder. Karena itu, fungsi regulasi dalam perguruan tinggi Islam seharusnya bukan membungkam perbedaan, tetapi menciptakan akuntabilitas tanpa menghilangkan kebebasan akademik yang bertanggung jawab.

Implikasi praktis penelitian adalah perlunya perguruan tinggi Islam mengubah kerangka konseptual tersebut menjadi tata kelola komunikasi digital institusional. Pertama, institusi dapat menyusun pedoman komunikasi dakwah digital yang mengintegrasikan standar keilmuan dengan prinsip *sidq*, *amanah*, *tabayyun*, dan *maslahah*. Kedua, program pengembangan kompetensi dosen perlu memasukkan literasi algoritmik, verifikasi informasi, manajemen sumber, etika penggunaan kecerdasan buatan, komunikasi krisis, dan pengelolaan interaksi publik. Ketiga, setiap konten keagamaan yang membawa identitas institusi sebaiknya mengikuti standar transparansi sumber, akurasi, moderasi, serta pemisahan yang jelas antara temuan ilmiah, interpretasi, dan opini personal. Keempat, kampus perlu menyediakan mekanisme koreksi dan klarifikasi ketika informasi yang dipublikasikan terbukti tidak akurat. Kelima, mahasiswa perlu dilibatkan melalui pendidikan literasi media dan etika publik agar regulasi tidak bekerja semata-mata dari atas ke bawah. Prinsip ini konsisten dengan tata kelola digital UNESCO yang menekankan transparansi, pengawasan, partisipasi multistakeholder, serta pemberdayaan pengguna. Implementasi tersebut dapat dirumuskan dalam *Regulation, Ethics, Literacy and Academic Responsibility Framework* sebagai dasar kebijakan komunikasi digital perguruan tinggi Islam.



KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan kesimpulan terpenting dari penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan etika publik dalam komunikasi dakwah digital di lingkungan perguruan tinggi Islam tidak cukup dilakukan melalui regulasi formal semata, tetapi membutuhkan keterpaduan antara regulasi komunikasi, etika dakwah digital, literasi media, dan tanggung jawab akademik. Hasil sintesis literatur memperlihatkan bahwa regulasi berfungsi sebagai struktur normatif, etika Islam memberikan orientasi moral melalui nilai *sidq*, *amanah*, *tabayyun*, dan *maslahah*, literasi media menyediakan kemampuan kritis untuk mengakses, mengevaluasi, memverifikasi, dan memproduksi informasi, sedangkan tanggung jawab akademik menjamin bahwa pesan keagamaan disampaikan berdasarkan sumber yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Hikmah utama dari penelitian ini adalah bahwa transformasi digital tidak seharusnya hanya direspons melalui peningkatan kemampuan teknologi, tetapi juga melalui pembentukan tata kelola komunikasi yang menyatukan nilai moral, kompetensi media, dan integritas akademik. Dengan demikian, dakwah digital yang adaptif bukanlah dakwah yang sekadar mengikuti perkembangan platform, melainkan komunikasi yang tetap menjaga kebenaran, kemanfaatan sosial, kredibilitas keilmuan, dan tanggung jawab terhadap kualitas ruang publik digital.

Kekuatan penelitian ini terletak pada upayanya mengintegrasikan empat domain yang dalam literatur sering dibahas secara terpisah, yaitu regulasi komunikasi, etika dakwah digital, literasi media, dan tanggung jawab akademik. Secara konseptual, penelitian menghasilkan kerangka yang menempatkan regulasi sebagai pedoman normatif, etika dakwah sebagai fondasi moral, literasi media sebagai kompetensi kritis, dan tanggung jawab akademik sebagai mekanisme legitimasi keilmuan dalam komunikasi digital. Kerangka ini memperluas kajian dakwah digital dari pembahasan mengenai penggunaan teknologi dan efektivitas penyebaran pesan menuju persoalan tata kelola, akuntabilitas, dan etika publik. Naskah juga menunjukkan bahwa integrasi keempat aspek tersebut berkontribusi pada pembentukan komunikasi Islam yang kredibel, moderat, adaptif, edukatif, dan relevan dengan perkembangan teknologi. Kontribusi keilmuan penelitian ini dengan demikian tidak hanya berupa sintesis literatur, tetapi juga menawarkan arah konseptual baru berupa *Regulation, Ethics, Media Literacy and Academic Responsibility Framework*. Kerangka tersebut membuka pertanyaan baru mengenai bagaimana model ini dapat diterapkan, diukur, dan diuji secara empiris dalam kebijakan komunikasi digital di berbagai perguruan tinggi Islam.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu menjadi dasar pengembangan studi selanjutnya. Pertama, penelitian menggunakan pendekatan **library research**, sehingga seluruh temuan bersifat konseptual dan berasal dari sintesis literatur,



bukan dari pengalaman langsung dosen, mahasiswa, atau pengelola perguruan tinggi Islam. Karena itu, penelitian ini belum dapat menggambarkan secara empiris bagaimana regulasi, etika, literasi media, dan tanggung jawab akademik benar-benar dipraktikkan dalam aktivitas dakwah digital sehari-hari. Kedua, variasi kebijakan kampus, karakteristik kelembagaan, latar belakang dosen, jenis platform yang digunakan, serta dinamika interaksi dengan audiens belum dianalisis secara mendalam. Keterbatasan tersebut juga telah dinyatakan dalam naskah. Ketiga, kerangka konseptual yang dihasilkan belum diuji melalui data lapangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu menggunakan studi kualitatif lapangan, survei kuantitatif, studi komparatif antarkampus, atau metode campuran untuk menguji validitas dan penerapan kerangka yang ditawarkan. Penelitian lanjutan juga perlu menilai bagaimana masing-masing dimensi berhubungan dengan kualitas etika publik, kepercayaan audiens, kredibilitas akademik, dan efektivitas komunikasi dakwah digital dalam konteks institusi yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

1. Aidulsyah, F. (2023). The rise of urban Salafism in Indonesia: The social-media and pop culture of new Indonesian Islamic youth. *Asian Journal of Social Science*, 51(4), 252–259. <https://doi.org/10.1016/j.ajss.2023.07.003>
2. Al-Zaman, M. S. (2020). Religious Communication in Digital Public Sphere. *Jurnal Penelitian*, 7(2), 29. <https://doi.org/10.28918/jupe.v17i1.2743>
3. Boyer, E. L. (2016). Scholarship Reconsidered: Priorities of the Professoriate. In *Issues in Accounting Education* (Vol. 7, Issue 1). Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching. <https://doi.org/10.2308/iae-9701224484>
4. Braun, V., & Clarke, V. (2021). One size fits all? What counts as quality practice in (reflexive) thematic analysis? *Qualitative Research in Psychology*, 18(3), 328–352. <https://doi.org/10.1080/14780887.2020.1769238>
5. Campbell, H. A. (2021). Digital religion: Understanding religious practice in new media worlds. In *Digital Religion: Understanding Religious Practice in New Media Worlds*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203084861>
6. Campbell, H. A., & Evolvi, G. (2020). Contextualizing current digital religion research on emerging technologies. *Human Behavior and Emerging Technologies*, 2(1), 5–17. <https://doi.org/10.1002/hbe2.149>
7. Febriana Fauzi, N. A. (2023). Zulkarnain EL Madury and the micro-celebrity ustaz phenomenon: Tracing Muhammadiyah's struggle in maintaining religious authority in cyberspace. *Indonesia and the Malay World*, 51(151), 304–329.



<https://doi.org/10.1080/13639811.2023.2274708>

8. Hameleers, M. (2023). Disinformation as a context-bound phenomenon: toward a conceptual clarification integrating actors, intentions and techniques of creation and dissemination. *Communication Theory*, 33(1), 115–126.
<https://doi.org/10.1093/ct/qtac021>
9. Hjarvard and Lovheim. (2012). *Mediatization and Religion. Nordic Perspectives Hjarvard and Lovheim (Eds) 2012*. Nordicom.
10. Husein, F., & Slama, M. (2018). Online piety and its discontent: revisiting Islamic anxieties on Indonesian social media. *Indonesia and the Malay World*, 46(134), 80–93.
<https://doi.org/10.1080/13639811.2018.1415056>
11. Kholili, M., Izudin, A., & Hakim, M. L. (2024). Islamic proselytizing in digital religion in Indonesia: the challenges of broadcasting regulation. *Cogent Social Sciences*, 10(1), 2357460. <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2357460>
12. Knight, E. (2018). Responding to massification: differentiation in postsecondary education worldwide. In *International Journal of Lifelong Education* (Vol. 37, Issue 3). Sense Publishers. <https://doi.org/10.1080/02601370.2018.1437964>
13. Krippendorff, K. (2022). Content Analysis: An Introduction to Its Methodology. In *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (4th ed.). SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781071878781>
14. McQuail, D., & Deuze, M. (2026). McQuail's Media and Mass Communication Theory. In *McQuail's Media and Mass Communication Theory* (7th ed.). SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781036235246>
15. Mowlana, H. (2014). Global Communication in Transition: The End of Diversity? In *Global Communication in Transition: The End of Diversity?* Sage Publications. <https://doi.org/10.4135/9781483327518>
16. Potter, W. J. (2025). Media literacy. In *Elgar Encyclopedia of Political Communication: Volume 1-3* (9th ed., Vol. 2). Sage Publications. <https://doi.org/10.4337/9781035301447.vol2.00111>
17. Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
18. Stark, D., & Castells, M. (1997). The Rise of the Network Society. In *Contemporary Sociology* (2nd ed., Vol. 26, Issue 6). Wiley-Blackwell. <https://doi.org/10.2307/2654643>



19. UNESCO. (2023). Guidelines for the Governance of Digital Platforms: Safeguarding Freedom of Expression and Access to Information. In *Guidelines for the Governance of Digital Platforms: Safeguarding Freedom of Expression and Access to Information*. UNESCO Publishing.
20. Wei, L., Gong, J., Xu, J., Eeza Zainal Abidin, N., & Destiny Apuke, O. (2023a). Do social media literacy skills help in combating fake news spread? Modelling the moderating role of social media literacy skills in the relationship between rational choice factors and fake news sharing behaviour. *Telematics and Informatics*, 76, 101910. <https://doi.org/10.1016/j.tele.2022.101910>
21. Wei, L., Gong, J., Xu, J., Eeza Zainal Abidin, N., & Destiny Apuke, O. (2023b). Do social media literacy skills help in combating fake news spread? Modelling the moderating role of social media literacy skills in the relationship between rational choice factors and fake news sharing behaviour. *Telematics and Informatics*, 76. <https://doi.org/10.1016/j.tele.2022.101910>
22. Yuliawati, E., Trisakti, A. M., Mohamad, E., & Azlan, A. A. (2022). Factors Associated with Parental Intention to Vaccinate Their Primary School-Aged Children in Indonesia. *Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication*, 38(4), 196-213. <https://doi.org/10.17576/JKMJC-2022-3804-11>

